KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

		FINAL/HDAK FINAL					
VEMENTE	PRIANCAN BI	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 3 9 4			H.4 X	Final	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final		
11.2 - Formocularity - The second sec							
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 7 9 8 9 3 2 3 1 5 7 2 4 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : JAUHARIYATUL ANWARIYAH, AMD. KEP.							
P. PRIN PACAL OF VANC PIPOTONIC							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG JUMI AH PENGHASII AN TARIF LEBIH						<u> </u>	
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4	21-402-01	906.100	906.100	0	5	45.305	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 037/SP2D-LS/BLUD-RSJDAHM/IV/2022							
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 3 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor: Tanggal dd mm yyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Inst	ansi Pemerintah :	9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0					
C.2 Nama Insta	ansi Pemerintah :	RUMAH SAKIT JIWA DAE	RAH ATMA HUSADA MAHAK	AM PROVINSI KAL	IMANTAN	TIMUR	
C.3 ID Subunit	Organisasi :]	
C.4 Tanggal	:	1 3 dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5 Nama Pena	andatangan :	HARI JUMADI					
C.6 Pernyataar	Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diper	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	r mengatur bahwa dok	umen ini tela	ah ditandatangani secara	

0UWEQUVO